

## **Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**

**Ardana Restika**  
**Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,**  
**Universitas Islam Indonesia**  
[restikaardana@gmail.com](mailto:restikaardana@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian mengkaji permasalahan mengenai bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris dan apakah hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan data empiris, yaitu pendekatan berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif setelah itu menggolongkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang didapat dalam rangka menentukan dan menemukan jawaban dalam permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UJUNP telah memenuhi landasan yuridis dan sosiologi, tapi belum memenuhi landasan filosofis. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memenuhi konstruksi ideal apabila telah memberikan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban. Hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan, karena dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

**Kata Kunci:** Konstruksi Ideal, Hak Ingkar Notaris.

### **Abstract**

*The study examines the issue of how the ideal construction legal protection of the right of refusal and whether the right of refusal Notary Notaries can be used to reject as a witness in court. The method used is a normative juridical research comes with empirical data, the approach is based on the development of legislation in force and the facts on the ground. Then performed a qualitative analysis afterwards classify, identify and evaluate the data obtained in order to determine and find answers to the problems that dibahas. These studies show that UJUNP has met the legal basis and sociology, but do not meet the filosofis runway. Legislation can be said to fulfill the ideal construction when it justice, law and order. Notary right of refusal can be used to reject as a witness in court, as in Article 1870 of the Civil Code that the Notary deed as authentic deed has the strength of evidence was perfect and the Notary as positions of trust in their duties shall keep secrets about deed made by or in front of Notary.*

**Keywords:** *Ideal Construction, Notaries Right of Refusal.*

## Pendahuluan

Pemeriksaan Notaris dalam perkara di pengadilan baik mengenai tindak pidana maupun gugatan perdata sejak lahirnya Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) yang merupakan pengganti peraturan Pemerintah Kolonial Belanda, sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), dikategorikan dalam kasus yang sangat mengancam kedudukan Notaris karena konstruksi peraturan perundang-undangan yang selama ini diterapkan banyak mengalami pergeseran.

Konstruksi ideal yang belum terbentuk dalam peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris mengakibatkan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seringkali praktiknya terlibat dengan perkara 309hukum yang mengakibatkan Notaris dipanggil sebagai saksi. Notaris yang terlibat dalam perkara 309hukum 309antara lain disebabkan karena adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak, atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak), atau telah ada kesepakatan 309antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi dalam tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata.

Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam suatu proses peradilan yaitu hak ingkar. Hak ingkar adalah hak bagi seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, karena merupakan suatu hak maka hak ingkar ini dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) dalam Pasal 40 peraturan jabatan ini diatur mengenai hak ingkar Notaris, pasal ini mengatur tentang larangan bagi seorang Notaris untuk tidak memberikan *grosse*, salinan atau kutipan dan juga memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak. Larangan di dalam Peraturan Jabatan Notaris ini bersifat tegas dan tidak boleh disimpangi, artinya seorang Notaris memiliki hak ingkar yang sangat kuat yang diberikan oleh undang-undang.

Sementara itu dalam UUJN telah memberikan perlindungan terhadap hak ingkar Notaris terkait untuk kepentingan proses peradilan yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54 dan Pasal 66. Hak ingkar yang diberikan kepada Notaris oleh undang-undang tidak hanya merupakan suatu hak akan tetapi suatu kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Hak ingkar ini mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan atau menggugurkan hak ingkar tersebut. Notaris berkewajiban untuk tidak berbicara dan merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Ketentuan dalam UUJN beserta perundang-undangan lain yang sama, mewajibkan Notaris untuk tidak membuka rahasia jabatan dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Pasal 54 UUJN kembali mempertegas hak ingkar dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berbunyi:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>1</sup>

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Mei 2013 telah mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN yang diajukan oleh Kant Kamal dan membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris* (Semarang: Pustaka Zaman, 2011), hlm. 22.

Konstitusi Republik Indonesia, tentu telah diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (*final and binding*).<sup>2</sup>

Pada tahun 2014, pengaturan tentang jabatan Notaris telah disempurnakan lagi dengan adanya UUJNP. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara lain terkait dengan perlindungan hukum hak ingkar Notaris sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak lagi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang frasa tersebut telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian kembali dimunculkan dalam UUJNP dengan frasa yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Sampai saat ini dalam praktek sering ditemukan Notaris yang dipanggil sebagai saksi tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hal ini terjadi karena 2 faktor, yaitu:

1. Para penegak hukum masih menggunakan payung hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012; dan
2. Peraturan pelaksana untuk pembentukan MKN sudah dibentuk dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tetapi pelaksanaannya baru ada di pusat,

---

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sedangkan untuk di daerah belum terlaksana, sehingga pemanggilan Notaris tetap secara langsung tanpa melalui izin dari MKN.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris? *Kedua*, apakah hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan?

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris. *Kedua*, untuk mengetahui hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini berfokus kepada konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris, sehubungan dengan hak ingkar yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, terkait dengan pemeriksaan Notaris sebagai saksi.

Subjek penelitian yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Yogyakarta, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Yogyakarta.

#### **2. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai penunjang penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Djoko Sukisno, Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 04 April 2016.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358.
  - 3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432.
  - 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, LN 2009 Nomor 152, TLN Nomor 5071.
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.
  - 6) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).
  - 7) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
  - 8) Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3).
  - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
  - 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 14) Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi kejelasan pada bahan hukum primer, antara lain buku-buku, jurnal, makalah, tesis, artikel dari website yang dapat dipercaya dari internet dan karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

### **3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumen, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, tesis dan hasil penelitian lainnya dilengkapi dengan wawancara kepada subjek penelitian sebagai penunjang penelitian.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan data empiris, yaitu pendekatan berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

#### **5. Analisis Penelitian**

Data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan maupun wawancara dilakukan analisis penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris setelah itu menggolongkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang didapat dalam rangka menentukan dan menemukan jawaban dalam permasalahan yang dibahas.

### **Hasil Penelitian dan pembahasan**

#### **1. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris**

##### **a) Filosofis Hak Ingkar dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideal adalah sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan, maka yang dimaksud dengan konstruksi ideal hak ingkar adalah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dicita-citakan dan seharusnya diterapkan terhadap hak ingkar, yaitu untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) memenuhi konstruksi ideal apabila terpenuhinya landasar filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Selain itu peraturan perundang undangan dapat melindungi kepentingan dan kepercayaan para pihak yang diberikan kepada Notaris, apabila telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan ketertiban.

Selain peraturan perundang-undangan, akta Notaris juga harus memberikan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya agar

dapat melindungi kepentingan dari para pihak. Apabila ada pihak yang berkeberatan dengan akta yang dibuat Notaris maka objek pemeriksaan terhadap perkara hukum yang melibatkan seorang Notaris seharusnya menempatkan objek pemeriksaan tersebut pada akta Notaris, tetapi dalam prakteknya saat ini Notaris juga dijadikan sebagai objek pemeriksaan. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para pihak.<sup>4</sup> Pada hakekatnya Notaris hanya menuangkan secara tertulis kemauan atau kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum ke dalam bentuk akta Notaris, tanpa adanya para pihak yang berkepentingan melakukan perbuatan hukum maka tidak mungkin Notaris dapat membuat suatu akta.

b) Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pertama kali diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3). Pada tahun 2004 diundangkan UUJN yang mengakibatkan PJN menjadi tidak berlaku lagi. Pada tahun 2012 muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang berbunyi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” sehingga frasa yang dihapus tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Pada tahun 2014 diundangkan UUJNP yang mengubah Pasal 66 UUJN dan memunculkan kembali frasa yang telah dihapus oleh putusan MK namun dengan ketentuan yang berbeda, yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, adapun perkembangan pengaturan pemanggilan Notaris sebagai saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Jabatan Notaris ( <i>Staatsblad</i> 1860 Nomor 3)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris
-----	---	---	---	---

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung,: Refika Aditama, 2008), hlm. 229.



1.	Memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap hak ingkar Notaris.	Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar Notaris.	Tidak memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun secara represif.	Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar Notaris.
2.	Pasal 39 Pasal 40 menjelaskan secara tegas Notaris dilarang untuk tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. Notaris, dan Pasal 50 menjelaskan bahwa Notaris berada dibawah pengawasan pengadilan sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun.	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari MPD.	Pasal 66 ayat 1 UUJN dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, sehingga Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya secara langsung oleh penyidik tanpa persetujuan dari MPD lagi.	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari MKN.

c) Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris untuk memanggil Notaris sebagai saksi dan meminta keterangan atau kesaksian berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut tidak memerlukan persetujuan MPD lagi. Ketika ada seorang Notaris yang dilaporkan kepada penyidik, maka penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta keterangan baik secara langsung maupun paksa kepada Notaris tersebut. Setelah adanya UUJNP, pada Pasal 66 UUJNP telah memunculkan kembali frasa yang telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut namun dengan frasa yang berbeda walaupun substansinya identik atau sama yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. UUJNP telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

3, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan peraturan itu harus dijalankan oleh semua pihak.<sup>5</sup>

Adapun perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris dari MPD;
- b. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris dari MKN;
- c. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris saat ini.

Prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam praktek tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik ditemukan bahwa pemanggilan Notaris sampai saat ini masih tanpa persetujuan dari MKN dikarenakan MKN Wilayah belum dibentuk sehingga penyidik masih menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dalam hal ini *das sollen* tidak berubah namun *das sein* berubah. Menurut Satjipto Rahardjo *das sollen* adalah suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya terjadi, sedangkan *das sein* adalah peristiwa konkrit yang terjadi.<sup>6</sup>

## **2. Apakah Hak Ingkar Notaris Dapat Digunakan Untuk Menolak sebagai Saksi di Pengadilan**

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Berkaitan dengan hal ini, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas Jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup>

Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya ketika Notaris dipanggil di pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Ketika

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 02 April 2016.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 16.

<sup>7</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 83.

Notaris dipanggil sebagai saksi di pengadilan, maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut,<sup>8</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP.

Setelah Notaris hadir di muka persidangan maka Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, perkara yang berkaitan dengan jabatan Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perkara perdata dan perkara pidana. Apabila Notaris tersangkut dalam perkara perdata, maka hakim mempunyai kewenangan sebatas membuktikan kebenaran formil dari suatu akta Notaris. Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akta Notaris secara formal membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Apabila Notaris tersangkut dalam perkara pidana maka hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran materil dari suatu keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Ketika Notaris menggunakan hak ingkarnya untuk tidak berbicara di pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana maka hakim tidak akan memaksanya, namun hakim akan melihat bukti yang lain seperti akta Notaris apabila dalam perkara perdata atau keterangan saksi selain Notaris apabila dalam perkara pidana.<sup>9</sup>

### **3. Hak Ingkar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Hak Ingkar bagi Notaris adalah kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang telah dipercayakan oleh para pihak kepada Notaris untuk tidak dipublikasikan atau diberitahukan kepada orang lain. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pemberian kepercayaan tersebut sama dengan memberikan amanah yaitu dimana para pihak sebagai seorang yang memberikan amanah, sementara Notaris sebagai seorang yang diberikan amanah.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 15 April 2016.

- a. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
- b. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.
- c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, peraturan perundang-undangan dapat dikatakan ideal apabila telah terpenuhinya landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. UUJNP telah memenuhi landasan yuridis dan sosiologi, tapi belum memenuhi landasan filosofis. Selain itu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memenuhi konstruksi ideal apabila telah memberikan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban. Belum dilaksanakannya Pasal 66 UUJNP dengan baik mengakibatkan perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris ini menjadi tidak ada, karena tidak adanya

perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris maka kepercayaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan ini menjadi tidak sesuai. Konstruksi ideal terhadap pengaturan hak ingkar Notaris menurut penulis adalah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), seharusnya hak ingkar Notaris diberikan perlindungan hukum secara represif, yaitu Notaris dilarang tegas untuk tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. Notaris berada di bawah pengawasan pengadilan, sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun kecuali oleh pengadilan. *Kedua*, hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan, karena diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Sedangkan saran yang dapat penulis berikan kepada instansi yang berwenang mengenai Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: *pertama*, Untuk para penegak hukum, khususnya penyidik supaya menghormati hak ingkar yang dimiliki Notaris, sehingga tidak serta merta dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris, namun harus dengan persetujuan MKN. Apabila MKN Wilayah belum terbentuk maka dengan persetujuan MKN Pusat. *Kedua*, untuk para Notaris supaya dapat menggunakan hak ingkar dengan baik, karena penggunaan hak ingkar bagi Notaris adalah upaya untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris. *Ketiga*, untuk pembuat peraturan perundang-undangan supaya pengaturan terhadap hak ingkar Notaris dapat kembali ke Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), karena peraturan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan jati diri jabatan Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan. Hak ingkar harus diatur secara represif dan pengawasan Notaris dikembalikan pada pengadilan, ketika diawasi oleh pengadilan keabsahan suatu akta Notaris tidak diragukan lagi, sehingga menurut penulis MKN sebaiknya ditiadakan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditaman, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, 2011.

\_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Djoko Sukisno, Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 04 April 2016.

Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 06 April 2016.

Wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 15 April 2016.